

## Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Masa Covid-19 Tinjauan *Maqasid Syari'ah*

Muhammad Mahmud  
STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

<p>Received Date. 2 Juni 2021 Revised Date. 15 Juni 2021 Accepted Date. 25 Juni 2021</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p>This study examines the use of PPE during the Covid 19 pandemic to protect themselves from being exposed to the deadly virus, the spread of the Covid-19 virus has the potential to cause transmission of this virus. The method used in this study is descriptive analysis, by examining books classic. The results show that the Covid-19 virus can be transmitted through direct contact, and transmission through the air is also possible in people who have been in close contact with patients and people who have been exposed to the virus. This virus knows no age in its spread, which means that everyone is susceptible to the virus, so the main purpose of using PPE is to prevent and protect yourself from being infected with Covid-19. A review of maqasid syar'iyah in the use of PPE during the Covid 19 period, personal protective equipment is a means to avoid the virus that is sweeping the world. Keeping the soul from being exposed to the Covid-19 virus is one of the five goals of maqasid sharia, namely: <i>hifzl nafs</i>, Muslims who are obedient and obedient to sharia, of course, follow the teachings that have been set by Allah SWT in the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad. Maqashid al-Syariah's principle is that Shari'a law is made to achieve happiness in life, both in this world and in the hereafter. Maqasid al-Sharia is a benefit to achieve the main goal of Allah SWT in making His Shari'a which is realized for the benefit and welfare of human beings, both ukhrawi and worldly.</p>
<p><b>The Keywords:</b> Compliance Personal Protective Equipment Covid Maqasid Syari'ah</p>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan APD pada masa pandemi Covid 19 untuk melindungi diri dari terpapar virus yang mematikan tersebut, penyebaran virus Covid-19 sangat berpotensi menyebabkan tertular dari virus ini, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan cara menelaah kitab-kitab klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, virus Covid-19 dapat ditularkan melalui kontak langsung, dan penularan melalui udara juga mungkin terjadi pada orang yang terlalu lama berinteraksi dengan pasien dan orang-orang yang sudah terkena virus tersebut. Virus ini tidak mengenal usia dalam penyebarannya yang artinya semua orang rentan terkena virus, maka tujuan utama penggunaan APD adalah untuk mencegah dan melindungi diri terinfeksi Covid-19. Tinjauan maqasid syar'iyah dalam penggunaan APD pada masa Covid 19, alat pelindung diri merupakan sebuah sarana untuk menghindari dari virus yang sedang melanda dunia ini. Menjaga jiwa dari terpapar virus Covid-19 merupakan salah satu dari lima tujuan dari maqasid syariah, yaitu: <i>hifzl nafs</i>, muslim yang taat dan patuh terhadap syari'at tentunya mengikuti ajaran yang telah ditetapkan Allah SWT dalam A-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, Maqashid al-syariah prinsipnya adalah hukum syariat dibuat dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Maqasid al-syariah, merupakan masalah dalam rangka mencapai tujuan utama Allah SWT dalam membuat syariat-Nya yang diwujudkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik ukhrawi dan duniawi.</p>

## **PENDAHULUAN**

Awal memasuki tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya virus jenis baru yakni *coronavirus* (SARS-CoV-2) yang dapat menimbulkan penyakit yang bernama *Coronovirus Disease 2019* atau disingkat menjadi Covid-19, wabah virus Covid-19 secara tidak langsung menggerakkan dunia global. Peristiwa yang sedang dihadapi umat manusia di dunia sekarang ini merupakan bencana yang mengancam beragam sendi kehidupan. Bukan hanya meruntuhkan logika dan kesombongan rasionalitas manusia yang seolah memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cepat, melainkan juga bencana ini menyisir masa depan seluruh harapan manusia. Menggoyangkan sendi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Wabah Covid-19, yakni virus corona ini adalah makhluk yang tidak kasat mata, amat kecil, dan mampu menjadikan sel-sel tubuh manusia menjadi tempat tinggalnya.

Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pertama kali pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Serupa dengan penyakit akibat coronavirus lainnya, virus Covid-19 juga menyerang sistem pernapasan. Pemerintah Tiongkok mengonfirmasi kebenaran adanya virus baru ini pada badan kesehatan dunia, WHO, pada 7 Januari 2020. Virus ini pertama kali diperkenalkan sebagai novel coronavirus 2019 (2019-nCoV). Novel berarti baru, sehingga memiliki arti bahwa ini adalah virus corona yang baru ditemukan dan belum pernah menginfeksi ke orang lain. Awalnya, virus penyebab Covid-19 ini diduga menular dari hewan kelelawar dan ular ke manusia. Tempat penularan pertama diduga terjadi di pasar hewan liar Huanan, Provinsi Hubei, Tiongkok. (Erlina Burhan, 2020).

*Coronavirus* adalah virus RNA *strain* tunggal positif, tidak bersegmen dan berkapsul, virus ini tergolong *ordo Nidovirales*, satu keluarga dengan *Coronaviridae*, *coronavirus* sensitif terhadap panas dan dapat di nonaktifkan dengan cairan disinfektan yang mengandung *clorin*, alkohol, detergen non-ionik, kloroform dan pelarut lipid dengan suhu 56 derajat dalam waktu 30 menit. (Yuliana, 2020).

Seiring berjalannya waktu, virus ini mulai menyebar ke berbagai negara, jumlah kasus terus bertambah bahkan angka kematian yang diakibatkan oleh virus ini semakin meningkat, WHO sebagai Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan bahwa virus corona sebagai pandemi global. Kondisi seperti ini jelas merupakan kondisi yang tidak biasa karena sepanjang sejarah hanya ada beberapa kasus penyakit yang dapat digolongkan sebagai pandemi karena tingkat penyebarannya, (Yuliana, 2020).

Sejak pertama kasus positif Covid-19 ini diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah di Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah terbanyak jumlah kasus pasien positif Covid-19 dengan jumlah 7.485 kasus. Pemerintah kembali memperbarui data kasus Covid-19 di Indonesia. Data Kamis (16/7) pukul 12.00 WIB terjadi penambahan 1.574 kasus baru Covid-19. Sehingga total kasus positif Covid-19 nasional menjadi 81.668 orang. Pasien sembuh bertambah 1.295 orang. Sehingga total pasien sembuh hingga hari ini mencapai 40.345 orang. Sementara pasien meninggal dunia, bertambah 76 orang. Sehingga total pasien meninggal 3.875 kasus. (Merdeka, 2020).

Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin yang dapat mengatasinya. Peneliti melakukan rangkaian uji tes vaksin yang dapat digunakan sebagai penawar virus, maka kita harus waspada dan menerapkan gaya hidup sehat agar terhindar dari virus corona. Pembatasan aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan adalah hal yang harus dilakukan. Pemerintah Indonesia juga menegaskan untuk lakukan *social distancing* disertai proses belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak semakin banyak orang yang terpapar virus Covid 19.

Menurut *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), alat pelindung diri adalah peralatan yang dipakai untuk melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh adanya kontak atau paparan dengan bahaya potensial di lingkungan kerja baik, yang bersifat fisik, kimia, maupun biologis. APD diperlukan untuk melindungi pekerja jika terdapat bahaya tanggap darurat maupun paparan bahaya potensial fisika, kimia, dan biologis. Rute paparan termasuk pernapasan, kulit, mulut (*oral*), dan selaput lendir (misalnya melalui mata atau luka terbuka). Kementerian Kesehatan RI, (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Untuk menghindari tertularnya virus, maka menggunakan APD merupakan sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap orang dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah, sehingga akan terhindar dari bahaya virus yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata.

Oleh karena itu, penggunaan APD disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di [tempat kerja](#). Jenis alat pelindung diri yang diperlukan di lingkungan kerja berbeda-beda, tergantung pada aktivitas yang dilakukan dan jenis bahaya di lingkungan kerja tersebut.

Beberapa contoh alat pelindung diri sebagai berikut:

- a) Sarung tangan,
- b) *Safety shoes*,
- c) Kacamata pelindung,
- d) Baju pelindung,
- e) Alat pelindung telinga,
- f) Helm, dan
- g) Masker.

Beberapa contoh APD di atas merupakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja, pekerja juga wajib memahami cara menggunakan APD dengan benar, mengikuti petunjuk mengenai penggunaan APD, menjaga kebersihan dan pemeliharaan APD, serta memberi tahu pengawas bila APD tidak berfungsi dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (Sugiono, 2019). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan analisis deskriptif. Sumber data primer (Sugiono, 2019) diperoleh dari bahan-bahan bacaan seperti artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang menjadi sumber referensi penulis.

## **LANDASAN TEORI**

Menurut OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*), alat pelindung diri adalah alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan adanya kontak dengan bahaya (*hazard*) yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lainnya. (Putri Khairunnisak, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 08/MEN/2010, alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. (Putri Khairunnisak, 2017).

Sumber utama penyebaran adalah para pasien Covid-19 itu sendiri yang sangat berpotensi menyebarkan infeksi dari virus ini, dengan garis besar dapat ditularkan melalui kontak langsung, dan penularan melalui udara juga mungkin terjadi pada orang yang terlalu lama berinteraksi dengan pasien. Virus ini tidak mengenal usia dalam penyebarannya yang artinya semua orang rentan terkena virus ini. Adapun gejala yang ditimbulkan dari penyakit virus Covid-19 yaitu demam, kelelahan, dan batuk kering. Untuk kategori yang parah adalah ketika pasien menderita sesak nafas atau *hipoksemia*, sementara kasus terburuk yang bisa terjadi adalah *acute respiratory syndrome* atau gangguan sindrom pernapasan akut.

Tercatat bahwa pasien dengan kategori parah atau kritis hanya menunjukkan demam sedang, atau bahkan tanpa demam sama sekali dan baru dapat terdeteksi setelah meninggal. Namun, secara garis besar perlu diketahui bahwa pasien yang meninggal dalam kasus wabah virus tersebut tidak akan menyebarkan virus lagi karena secara ilmiah ilmu kedokteran korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada. Virus Covid-19 harus hidup pada inangnya, yaitu tubuh manusia. Maka jika inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati yang serupa dengan HIV/AIDS dan H5N1 (flu burung). (Edi Suryanto, 2020).

Perlengkapan pelindung diri atau sering disebut juga alat pelindung diri adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi mikroorganisme yang terdapat pada petugas yang bekerja pada suatu tempat perawatan kesehatan. (Departemen Kesehatan RI, 2009). Alat pelindung mata dan muka berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang *mengion* maupun yang tidak *mengion*, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam.

Menyikapi hal ini pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah terus berupaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, beberapa kebijakan telah diambil oleh pemerintah Indonesia yakni mensosialisasikan *Social Distancing* atau yang sekarang istilahnya diganti menjadi *Physical Distancing* yang mana tujuannya sama-sama untuk mencegah penyebaran virus corona, hal ini berimbas terhadap kebijakan pemerintah dalam menyikapi penyebaran Covid-19, seperti pembatasan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian, yang dikhawatirkan akan memacu penyebaran Covid-19, imbasnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 pada tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang didalamnya berisi pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dan Proses Pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, sejak saat itulah masyarakat Indonesia beramai-ramai memakai tagline di rumah aja.

## **PENGGUNAAN APD (ALAT PELINDUNG DIRI) PADA MASA COVID 19 TINJAUAN MAQASID SYARI'AH**

Islam menerapkan suatu sistem hukum tersendiri yang berfungsi mengatur kehidupan ummat manusia. Islam merupakan agama yang *rahmatallil'amin* (rahmat bagi seluruh alam) sehingga hukum-hukumnya dapat diterapkan bagi seluruh manusia. Agama Islam yang membawa sekumpulan dasar-dasar aqidah yang shahih, cara ibadah yang benar dan aturan muamalah yang betul sebenarnya mempunyai tujuan penyempurnaan supaya hubungan dan

perilaku sosial dalam masyarakat menjadi baik. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari mufsadat di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. (Faturrahman Djamil, 1997).

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan kondisi yang sehat manusia dapat beraktifitas, beribadah, muamalah dan melakukan berbagai hal lainnya. Tanpa kondisi yang sehat, manusia kehilangan daya untuk melakukan aktifitas serta menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Menjaga kesehatan yang berlandaskan agama merupakan solusi terbaik untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan fisik bahkan jiwa dengan mematuhi, mengamalkan nilai-nilai agama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. (Abdul Hamid, 2017).

Berkenaan dengan penjelasan tersebut, apa yang harus kita lakukan sebagai usaha dalam menghindari wabah dari berbagai penyakit termasuk wabah Covid-19. Dalam Fiqh, diajarkan ketika terjadi suatu wabah di suatu negeri maka tidak ada gunanya pergi dari tempat tersebut jika penyebabnya juga dirinya sendiri, dianjurkan untuk memperbanyak do'a *qunut nazilah* sebagai doa untuk menolak wabah penyakit, orang terkena wabah penyakit yang mematikan tersebut sebagai adzab hukuman yang dikirimkan Allah SWT kepada siapapun yang dikehendaki-Nya, tetapi Allah menjadikan itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Jannah Firdaus Mediapro, 2017).

Penularan virus Corona ini, menurut para ahli terjadi melalui kontak langsung antar-orang, melalui *droplet* (ludah, ingus) atau media berupa benda-benda yang mungkinkan dari seorang pembawa virus (*carrier*) kepada orang lain yang sehat. Dalam hal ini tidak selamanya *carrier* itu sakit dan merasa kalau dirinya adalah pembawa virus. Karena itu cara mencegahnya adalah dengan menghindari kontak langsung dengan orang-orang yang diduga *carrier*.

Disebabkan sifat penularannya sangat cepat, maka di daerah yang masuk kategori endemi berarti semua orang harus dicurigai sebagai *carrier*. Dari sinilah lahir kebijakan isolasi, karantina, *social-distancing*, *lockdown*, dan sebagainya. Apabila seorang *carrier* yang merasa sehat, atau orang sehat yang merasa tidak ada masalah dengan lingkungannya, merasa aman, kemudian bertindak ceroboh, mengabaikan seruan kewaspadaan dari pihak yang berwenang. Kasus penyebaran virus Corona dan kematian ribuan orang di seluruh kawasan dunia ini, hingga ditetapkan WHO sebagai pandemi global, berawal dari kecerobohan kecil seperti itu. (Ali Mutakin, 2017).

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia yang dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Dapat juga diartikan bahwa *maqashid al-syaria'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. (Ali Mutakin, 2017).

Jika ditelusuri sejarah perkembangan tentang kajian *maqashid syari'ah* maka diketahui bahwa perhatian terhadap *maqashid syari'ah* ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW.

Penelaahan terhadap maqashid syari'ah mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah SAW wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu.

Pada pertengahan abad kelima, Imam Haramain al-Juwaini adalah orang yang pertama kali mengklasifikasikan maqashid al-syari'ah, dan membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu: *al-daruriyyah*, *al-hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ia juga yang telah merumuskan *al-daruriyyah al-kubra* yang kemudian populer dengan sebutan *al-daruriyyah al-khamsah*. (Ahmad ar-Raisuni, 2010).

Pembagian al-Juwaini tersebut kemudian disempurnakan dan dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali dengan membagi tujuan syari'ah menjadi dua, yaitu keagamaan dan keduniaan. Dari dua pembagian ini kemudian al-Ghazali membagi konsep al-maslahah dalam tiga tingkatan berdasarkan kekuatan dan kejelasannya, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Pada abad keenam muncul tokoh ulama bernama 'Izz al-Din bin Abd al-Salam. Izz al-Din melalui karyanya *Qawaid al-Ahkam* menyempurnakan konsep al-maslahah yang pernah dikaji Imam Haramain. Satu abad setelahnya, lahirlah Imam al-Syatibi dengan kitabnya *al-Muwaffaqat* yang secara garis besar membahas tentang tinjauan tujuan hukum (*fiqh al-maqashid*). (Ahmad ar-Raisuni, 2010).

Sejarah munculnya istilah maqasid al-syari'ah pertama kali dipakai oleh al-Turmuzi al-Hakim (w.296/908M). Namun kajian maqashid al syari'ah baru mendapatkan perhatian yang intensif dari kalangan akademisi dan intelektual muslim pada permulaan abad ke-20 M, terutama pasca menyebarnya dua kitab karya Abu Ishak al-Syatibi yang berjudul *al-Muwaffaqat* dan *al-I'tisham*. Kemudian pada akhir abad ke-20 M, muncul ulama kontemporer seperti Thahir bin 'Asyur dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, dan 'Allal al-Fasi dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Dua ulama kontemporer inilah yang memperkokoh pilar kajian maqashid al-syari'ah dan memperkaya dimensi pembahasannya. (Muhammad Roy Purwanto, 2010).

Menurut Ahmad ar-Raisuni sebelum memberikan definisi maqashid al-syari'ah, ia sering kali terlebih dahulu memaparkan definisi maqashid dari para pakar pendahulunya. Karena definisi maqashid al-syari'ah, sebetulnya belum pernah dirumuskan secara konkrit oleh ulama sebelum al-Syatibi. Bahkan pelopor lahirnya ilmu maqashid seperti al-Syatibi sendiri hanya memberikan pernyataan bahwa beban syari'at kembali kepada tujuan-tujuan makhluk.

هذه الشريعة وضعت لإنحقيق مقاصد الشارع يف زيام مصالحهم بف الدين ولدنيا معا

Imam al-Syatibi menyatakan bahwa syari'ah adalah ketentuan hukum Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Namun dalam konteks maqashid al-syari'ah, Ahmad ar-Raisuni sepakat dengan al-Syatibi yang mengatakan bahwa:

ومفاسد الشريعة هي الغايات البذ وضعت الشريعة أجل حقيقته المصلحة العباد

Pengertian al-Syatibi ini sering dikutip oleh Ahmad ar-Raisuni dalam beberapa karyanya seperti Nadzariyah al-Maqashid ‘inda al-Imam al-Syatibi dan Al-Fikr al-Maqashid, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa maqashid al-syari’ah menurut Ahmad ar-Raisuni adalah sama dengan pendapat al-Syatibi, yaitu “tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syari’at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia”. (Muhammad Tahir Ibn Asyur, 1994)

Berdasarkan pembagian maqashid al-syari’ah sebagaimana yang dikaji dari pakar pendahulunya, Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa konsep maqashid al-syari’ah sebetulnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu maqashid umum, maqashid khusus, dan maqashid parsial. Menurutnya, maqashid umum ialah maqashid yang diambil oleh syari’at dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum syari’at. Contohnya adalah; “menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan”. Maqashid khusus ialah maqashid yang diambil oleh syari’at dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu atau dalam bab-bab kecil yang serupa, seperti maqashid dalam ibadah, mu’amalah, dan jinayah. Contohnya berupa hukum kekeluargaan dan kewarisan. Sedangkan maqashid parsial ialah maqashid yang diambil oleh syari’at dalam menentukan hukum tertentu atau apa yang dimaksudkan oleh syar’i dalam setiap hukumnya meliputi wajib, haram, sunnah, dan makruh. Contohnya yaitu maqashid khusus dalam hal wudlu, shalat, jual-beli, atau dalam hal furu’ lainnya. (Ahmad ar-Raisuni, 1995).

Menurut al-Syathibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari’at (*taklif*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awamir*) dan mempertahankan (*ibqâ*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawahi*) yang terkandung dalam syari’at tersebut. (Abu Ishaq al-Syathibi, 1999).

Sedangkan *maqashid al-syari’ah* dalam arti *maqashid al-syari’*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a) Tujuan awal dari syari’at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c) Syari’at sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan
- d) Tujuan syari’at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. (Muhammad Abu Zahrah, 2000).

Menurut penulis aspek pertama di atas yang dijelaskan oleh al-Syatibi cocok untuk dijadikan landasan dalam menghadapi virus Covid 19, sehingga kemaslahatan akan dicapai untuk kebahagiaan dunia dan akhirat mestilah mengikuti anjuran syariat dengan cara meninggalkan hal-hal yang dapat merusak, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Sejalan dengan pemikiran al-Syathibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain

yakni kemaslahatan. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. (Muhammad Abu Zahrah, 2000).

Apabila kita berbicara *maqashid al-Syari'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi *maqashid al-Syari'ah* yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, contohnya: Thahir bin Asyur yang membagi *maqashid al-Syari'ah* menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *Maqashid al-Syari'ah al-ammah*
- 2) *Maqashid al-Syari'ah al-khashah.*

Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'ah secara umum yang meliputi seluruh aspek syari'at dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh al-syari' dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari'at yang ada seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga. (Muhammad Thahir Ibn Asyur, 2009).

Sedangkan menurut 'Allal al-Fasi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia. (Allal al-Fâsi, 1993). Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum. (Wahbah Az-Zuhaili, 1986).

Al-Syathibi menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Al-Syari' memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. (Al-Syathibi, 2003). Adapun tiga tujuan tersebut adalah:

- 1) *Adl-dlaruriyyat* (tujuan primer), yang mempunyai arti sebagai tujuan yang harus ada agar tegaknya kehidupan manusia, yang mana jika hal tersebut tidak ada atau tidak dapat dipenuhi maka akan berakibat fatal bahkan dapat menghancurkan kehidupan dan bersifat primer bagi kebutuhan manusia, contohnya memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta atau kekayaan.
- 2) *Al-hajjiyyat* (tujuan sekunder) yakni menghindarkan manusia dari hal-hal yang dapat menyulitkan dan untuk memudahkan manusia dalam mencapai kepentingan kepentingannya. Karena maslahat ini bukan termasuk kedalam kebutuhan primer

melainkan kebutuhan sekunder, maka ini dibutuhkan bukan diharuskan. dengan kata lain, jika hal-hal yang bersifat hajjiyyat tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia hanya akan berdampak kepada kekurangan kenyamanan.

- 3) *At-tahsiniyyat* (tujuan tersier) yakni sesuatu yang keberadaannya tidak diharuskan maupun dibutuhkan, posisinya hanya sebagai pelengkap atau tersier. ketidak terpenuhinya *at-tahsiniyyat* ini tidak membuat kehancuran maupun mempersulit kehidupan hanya mengurangi keindahan. tujuan tersier bersifat relatif dan terserah pada kemauan individu, selama tidak bertentangan dengan syariah. (Wahbah Az-Zuhaily, 1986).

Secara garis besar, ulama memberikan gambaran tentang teori *maqashid Syariah* yaitu bahwa *maqashid Syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatannya mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyyat*), dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya ketika bertentangan dalam kemaslahatannya.

Pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia, hasil riset ahli kesehatan pengendalian bahaya bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan alat pelindung diri (APD). APD merupakan suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja, dimana secara teknis dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang terjadi. Peralatan pelindung diri tidak menghilangkan atau mengurangi bahaya yang ada, peralatan ini hanya mengurangi jumlah kontak dengan bahaya dengan cara penempatan penghalang antara tenaga kerja dengan bahaya. (Suma'mur, 2009).

Seseorang yang terinfeksi COVID-19 memiliki gejala yang bervariasi, gejala ringan, sedang dan berat. Untuk gejala berat yang dapat muncul adalah demam di atas 38 derajat, batuk, dan sesak nafas dan juga terkadang disertai dengan diare. Pada kasus berat virus ini dapat menyebabkan gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, pneumonia bahkan kematian. (Innovative Survey Network & AFC, 2020).

Jenis virus ini dapat dapat menginfeksi hewan, kasus pertama ditemukan di Amerika Serikat seekor harimau terinfeksi covid-19. Pada awalnya virus ini kenyakanya menginfeksi hewan dengan sirkulasi anata-hewan ke hewan, namun virus ini dapat disebut juga dengan virus *zoonitik* yakni virus yang dapat menyebar dari hewan ke manusia. Banyak hewan yang dapat membawa virus ini, contohnya kelelawar, tikus bambu dan musang yang mana hewan ini adalah *host* yang bisasa ditemukan. Pada faktanya kelelawar adalah sumber utama dalam penyebaran virus seperti SARS dan MERS. (Yuliana, 2020).

Ketika pandemi Covid-19 mewabah dan sulit dibendung, maka menjaga jiwa dari terkena wabah merupakan kewajiban yang dituntut agama, anjuran ini masuk dalam *maqasid syariah al-dharuriyyat*. Menggunakan APD dan merupakan kewajiban baik berada di rumah maupun di luar rumah, hal ini dilakukan untuk menjaga diri dan keluarga dari ancaman virus.

Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat baik secara jasmani maupun rohani.

*Adl-dlaruriyyat (tujuan primer)* yang mempunyai arti sebagai tujuan yang harus ada agar tegaknya kehidupan manusia, yang mana jika hal tersebut tidak ada atau tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat fatal bahkan dapat menghancurkan kehidupan dan bersifat primer bagi kebutuhan manusia,. Menurut penulis kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fiqh disebut tingkat *dharuri*.

Pekerjaan yang dianggap *dharuriyyat, hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sebagai contoh, mencari kulit kayu, atau rumput, atau mengolah kulit binatang untuk digunakan sebagai alat untuk menutup aurat (paling kurang bagian tubuh yang menjadi aurat *mughallazhah*), termasuk dalam kategori *al-dharuriyyat*. dengan demikian, semua pekerjaan bertujuan memenuhi keperluan dasariah yang bersifat mutlak (*al-dharuriyyat*). Semua pekerjaan di atas sekiranya tidak merugikan orang lain, dapat diyakini akan dizinkan oleh Allah SWT, bahkan sebagian daripadanya diperintah (diwajibkan) oleh Allah SWT untuk dikerjakan, karena seperti telah disebutkan sebelumnya, tujuan syar'iat adalah untuk memenuhi dan melindungi keperluan manusia yang bersifat dasariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*). (Al Yasa' Abubakar, 2016).

Menurut penulis penjelasan di atas, mengenai pekerjaan yang dianggap *dharuriyyat*, termasuk menggunakan APD pada masa pandemi Covid-19 untuk menghindari wabah penyakit termasuk kategori pekerjaan melindungi diri (menjaga jiwa) dari terkenanya wabah penyakit, maka menurut analisa penulis termasuk kebutuhan *dharuriyyat*, penggunaan APD termasuk pekerjaan wajib dilakukan oleh masyarakat yang wilayahnya terserang Covid-19.

Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia, Oleh sebab itu Allah SWT, menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. *Al-Daruriyyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dalam batas jangan sampai kelimanya terancam. Penggunaan APD dalam keadaan bahaya Covid-19 merupakan bagian yang mengancam salah satu lima unsur, yaitu menjaga jiwa, maka kewajiban seseorang untuk mematuhi, sehingga kemaslahatan jiwa dalam posisi mudharat akan terhindari. Dalam kaidah fiqh disebutkan.

الظّرر بزل

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

جبوز نف الضرورة ما ال جبوز نف غريه

Artinya : Harus waktu darurat, apa yang tidak diharuskan ketika lainnya.

Dua kaedah di atas menerangkan secara tersirat tentang keadaan dharurat pada masa menghadapi pandemi Covid-19, dimana keadaan tersebut mewajibkan kepada kita untuk menjaga diri kita agar tidak terpapar virus yang mematikan tersebut, dengan salah satu cara kewajiban memakai APD sebagaimana dianjurkan oleh ahli medis yang ditunjuk. APD salah





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَفُتْنَا فِي الْقَوْمِ الْخَاسِرِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh) perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

Menurut penulis penjelasan arti ayat di atas, merupakan bahwa ajaran Islam sangat fleksibel, tidak kaku dan menoton. Sehingga tingkatan kebutuhan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Contohnya, penerapan APD pada masyarakat yang terkena wabah Covid-19 merupakan kewajiban, ketika penyebarannya virus Covid-19 sudah mulai kurang, maka kelonggaran penggunaan APD bisa dilakukan secara bertahap, sehingga tujuan syariah dalam menjaga jiwa akan terlaksana sesuai tuntunan agama.

Dikutip dalam bukunya Alyasa' Abubakar, melakukan barter dan jual beli ( atas barang-barang tertentu) termasuk ke dalam *maqasid al-hajiyyat*, karena keizinan ini menjadikan kehidupan manusia menjadi lapang dan mudah. Sekiranya tidak ada izin untuk berjual beli atau melakukan barter, maka orang-orang akan jatuh ke dalam kesulitan yang relatif berat, paling kurang untuk sebahagian orang. Tetapi mereka tidak jatuh dalam kesulitan yang menyebabkan kepunahan. Dengan alasan ini izin yang diberikan syari'at untuk kebolehan barter atau jual beli , oleh para ulama pada dasarnya dimasukkan ke dalam katagori *al-hajiyyat*. (Al Yasa' Abubakar, 2016).

Menurut penulis, *maqasid al-hajiyyat* merupakan kebutuhan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Sebagai contoh menggunakan APD masker, dalam melakukan pekerjaan di luar rumah merupakan kemudahan yang berikan dan diizinkan oleh Pemerintah, maka setiap orang mengwajibkan menggunakan APD masker ketika bekerja di luar rumah. Mereka dapat melakukan aktifitas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak jatuh ke dalam kesulitan yang dapat menyebabkan kepunahan.

*At-tahsiniyyat* (tujuan tersier) yakni sesuatu yang keberadaanya tidak diharuskan maupun dibutuhkan, posisinya hanya sebagai pelengkap atau tersier. ketidak terpenuhinya *at-tahsiniyyat* ini tidak membuat kehancuran maupun mempersulit kehidupan hanya mengurangi keindahan. tujuan tersier bersifat relatif dan terserah pada kemauan individu, selama tidak bertentangan dengan syariah. Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan halhal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, muamalah dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadat, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah

sunah. Dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan. (Satria Effendi, 2005).

Penggunaan APD pada tahap ini apabila pemerintah resmi menyatakan bahwa, pandemi Covid-19 telah hilang dan keadaan sudah normal kembali sebagaimana biasanya sebelum wabah menyerang dan tidak lagi terjangkit pada manusia. Pada tahap ini penggunaan APD hanya digunakan untuk berjaga-jaga kemungkinan muncul kembali, sehingga dapat dihindari dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

*Al-tahsiniyyat* juga diartikan semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan. Mengenai hubungan antara ketiga kategori ini mempunyai hubungan yang berjenjang, mulai dari yang paling terpenting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu *al-dharuriyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer, fundamental), *al-hajiyyat* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer dan *al-tahsiniyyat* adalah keperluan yang bersifat tersier, komplementer.

Adapun hubungan antara ketiga jenis dan tingkat keperluan dan perlindungan ini oleh as-Syathibi dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-dharuriyyat* adalah dasar bagi *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*, kerusakan *al-dharuriyyat* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*
2. Kerusakan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-dharuriyyat*.
3. Kerusakan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-dharuriyyat*
4. Kerusakan seluruh *al-hajiyyat* atau kerusakan seluruh *al-tahsiniyyat* akan mengakibatkan kerusakan sebahagian *al-dharuriyyat*
5. Keperluan dan perlindungan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-dharuriyyat*. (Al Yasa' Abubakar, 2016).

Dengan uraian di atas terlihat bahwa *al-dharuriyyat* adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan ditingkat bawahnya. Keberadaan dua terakhir (*al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*) tergantung penuh kepada *al-dharuriyyat*, dengan arti kalau pertama tidak ada maka yang dua dibawahnya menjadi tidak bermanfaat. Sedangkan keberadaan *al-dharuriyyat* tidak bergantung pada dua yang dibawahnya. Dengan arti walaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, *al-dharuriyyat* masih tetap ada walaupun dalam bentuk tidak sempurna. Jadi keberadaannya tidak bergantung kepada dua dibawahnya. Tetapi perlu untuk sempurnanya *al-dharuriyyat*, maka *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya.

Kemaslahatan *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier), dan terakomodir dalam lima prinsip pokok yaitu melihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala sesuatu yang mengandung makna pemeliharaan/penjagaan terhadap

kelima maqashid al-syari'ah, dinamakan *mafsadah*, menolak/menghilangkan *mafsadah* berarti masalah. Tujuan dan inti seluruh ajaran Islam (Alquran dan hadits) adalah kemaslahatan. Maka harus mengedepankan kemaslahatan atas teks-teks agama dan *ijma'* dalam wilayah muamalah dan adat bila terjadi kontradiksi antara keduanya. Kemaslahatan yang disiapkan manusia harus diikutkan pada kemaslahatan yang dicanangkan teks bila terjadi kontradiksi antara keduanya.

## **KESIMPULAN**

1. Tujuan menggunakan APD pada masa pandemi Covid 19 untuk melindungi diri dari terpapar virus yang mematikan tersebut, penyebaran virus Covid-19 sangat berpotensi menyebabkan tertular dari virus ini, hasil riset menyatakan bahwa, virus Covid-19 dapat ditularkan melalui kontak langsung, dan penularan melalui udara juga mungkin terjadi pada orang yang terlalu lama berinteraksi dengan pasien dan orang-orang yang sudah terkena virus tersebut. Virus ini tidak mengenal usia dalam penyebarannya yang artinya semua orang rentan terkena virus, maka tujuan utama penggunaan APD adalah untuk mencegah dan melindungi diri terinfeksi Covid-19.
2. Tinjauan maqasid syar'iyah dalam penggunaan APD pada masa Covid 19, alat pelindung diri merupakan sebuah sarana untuk menghindari dari virus yang sedang melanda dunia ini. Menjaga jiwa dari terpapar virus Covid-19 merupakan salah satu dari lima tujuan dari maqasid syariah, yaitu: *hifzl nafs*, muslim yang taat dan patuh terhadap syari'at tentunya mengikuti ajaran yang telah ditetapkan Allah SWT dalam A-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, Maqashid al-syariah prinsipnya adalah hukum syariat dibuat dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Maqasid al-syariah, merupakan maslahat dalam rangka mencapai tujuan utama Allah SWT dalam membuat syariat-Nya yang diwujudkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik ukhrawi dan duniawi.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abdul Hamid, 2017. Agama dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Psikologi Agama. Abu Zahrah, Muhammad 2000. Ushul Al-Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Abubakar, Al Yasa' 2016. Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh), Jakarta: Prenadamedia.
- Al-Fâsi, Allal 1993. Maqâshid Al-Syari'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ, (Dâr al-Garb al-Islâmî,).
- Al-Qur'an dan Terjemahan, 2006. Jakarta: Maghfirah Pustaka

Al-Syathibi, Abu Ishaq 1999. *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, 7. Lihat Fakhr al-Dîn al-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kutub, Juz II, Bayrut.

Al-Zuhaili, 1986. *Wahbah Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikri, Damaskus.

Ar-Raisuni, Ahmad Nadzariyat *al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami.

Burhan, Erlina dkk, 2020. *Pneumonia Covid-19: Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*, Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

Djamil, Faturrahman 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Firdaus

Mediapro, Jannah 2020. *Jus Buah dan Sayuran yang Berkhasiat untuk Mencegah Virus Corona serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia*, Jakarta: Mediapro.

Ibn Asyur, Muhammad Tahir, 1994. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqamah.

Innovative Survey Network & AFC, 2020. *Jawaban Seputar Virus Corona*, Jakarta: ISN.

Kementrian Kesehatan RI, 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus*, Jakarta: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Khairunnisak, Puti 2017. *Faktor yang Berhubungan Dengan Penggunaan APD Perawat RS Islam Ibnu Sina Bukittinggi*, *Jurnal Human Care*, Vol. 2. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana,

Mutakin, Ali, 2017. "Hubungan Maqasid Al Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum" dalam *Jurnal Analisis*, Volume 17.

*Pedoman Manajerial*, 2009. *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Departemen Kesehatan RI.

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.8/MEN/VII/2010*, *Alat Pelindung Diri (APD)*.

Roy Purwanto, Muhammad 2016. *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* Jombang: Pustaka Tebuiireng.

Suma'mur, 2009. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, Jakarta: Sagung Seto.

Suyanto, Edi 2020. Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan  
Medikolegal RSUD dr Soetomo Surabaya.

Yuliana, 2020. “ Corona Virus Diseases ( Covid-19); Sebuah Kajian Literatur”  
dalam Wellness And Healty Magazine ,Vol 2, No. 1.

Zainul Ali, Zezen 2020. Social Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19,  
Perspektif Maqashid Al-Syari’ah, Lampung : Jurnal, IAIN Metro